



22. Urusan Sosial

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - a) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
 - b) Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial (*kesrakat*) dan lansia rentan sosial
 - c) Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a) Penanganan dan pembinaan anjal, orang terlantar, gelandangan, gelandangan psikotik dan pengemis.
 - b) Penyediaan beras penyangga (*buffer stock*)
 - c) Fasilitasi jaminan sosial untuk penyandang cacat berat
 - d) Koordinasi permasalahan kesejahteraan sosial
- 3) Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan Fasilitasi advokasi penyelesaian kasus bayi / anak terlantar
- 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan pemberdayaan penyandang cacat
- 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan subsidi kebutuhan dasar bagi anak asuh panti sosial
- 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
- 7) Program Penanggulangan Kemiskinan
 - a) Pembinaan Usaha Ekonomi Pekerja ter-PHK
 - b) Pendampingan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
 - c) Fasilitasi distribusi beras miskin
 - d) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)
 - e) Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
 - f) Fasilitasi PNPM Mandiri Pedesaan

- g) Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
- h) Pendampingan PNPM Perkotaan
- i) Fasilitasi akta kelahiran bagi anak keluarga miskin
- j) Fasilitasi KTP dan KK bagi warga miskin
- k) Bimbingan teknis usaha untuk pedagang pasar

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - a) Bimbingan teknis Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP)/Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berprestasi 7 kelompok, bantuan penguatan modal kelompok USEP/KUBE bimbingan lanjutan 10 kelompok, verifikasi USEP KUBE baru 17 kelompok, monev USEP/KUBE 17 kecamatan sebanyak 2 kali, dan updating USEB/KUBE 17 kecamatan 2 kali.
 - b) Bimbingan sosial bagi KK miskin non potensial 30 orang, bimbingan sosial bagi keluarga lanjut usia terlantar 250 orang, pelatihan *home care* kader pendamping lansia 30 orang, bantuan kebutuhan dasar KK miskin non potensial 5 KK, bantuan kebutuhan dasar lansia rentan sosial 250 orang, pemberian bantuan kepada kelompok pelatihan *home care* kader pendamping lansia bagi 4 kelompok
 - c) Fasilitasi operasional PKH tingkat kecamatan 3.243 RTSM.
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a) bantuan orang terlantar sebanyak 63 orang, direkomendasikan ke Dinsos DIY sebanyak 26 orang, pemulangan orang terlantar ke daerah asal 2 kali ke Cilacap dan Magelang, Penyuluhan dan bimbingan sosial anjal/gepeng sebanyak 30 kali, pemulangan/tukar informasi/gepeng di daerah (Jawa tengah) 10 kali (Kebumen, Magelang, Sukoharjo, Solo, Wonogiri, Boyolali, Temanggung, Banjarnegara, Banyumas, dan Klaten), penjangkauan anjal 12 kali, keamanan/pembinaan anjal/gepeng diperempatan/pertigaan 12 kali



- b) Penyediaan bantuan beras untuk tanggap darurat sebanyak 10 ton, penyediaan dapur umum untuk korban bencana 2 lokasi di Wonokerto Turi dan Wukirharjo Prambanan, fasilitasi pengelolaan gudang logistik, pemberian lauk pauk bagi korban bencana 18 KK, peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana 2 angkatan 60 orang dan rakor Tagana sebanyak 3 kali sebanyak 150 orang
- c) Pemberian bantuan bagi penyandang cacat sebanyak 107 orang, fasilitasi organisasi sosial penyandang cacat 1 organisasi sosial, penyerahan alat bantu bagi 59 orang penyandang cacat tidak mampu sebanyak 60 unit terdiri dari alat bantu dengar 12 buah, kursi roda 15 buah, kruk 10 buah, kaki palsu 4 buah, tongkat putih 8 buah, dan *brace* 4 buah, pendataan penyandang cacat menurut jenis kecacatan 1 kali
- d) Koordinasi, monitoring evaluasi, dan pembinaan masalah kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat, sosialisasi dan pembinaan KPAD dan PKPT 170 orang
- 3) Program pembinaan anak terlantar, melalui fasilitasi penyelesaian kasus bayi/anak terlantar sebanyak 30 kasus dan *home visit* penyelesaian kasus bayi/anak terlantar sebanyak 30 kasus
- 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, melalui pelatihan kerja non institusional sub kejuruan jahit 240 jpl 1 paket 10 orang di Bantarjo, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, dan pemberian bantuan alat usaha berupa mesin jahit.
- 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, melalui subsidi kebutuhan dasar bagi anak di 37 panti, penyelenggaraan Forum Komunikasi Panti Asuhan (FORKAPA) 3 kali, dan monitoring LKSA 35 lokasi
- 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Sosial melalui, Pemilihan PSKS berprestasi (KT, PSM, LKS, TKSK, WKSBM) 10 kali, fasilitasi KT sebanyak 34 kali, PSM 8 kali, Komda lansia 5 kali, fasilitasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga sebanyak 12 kali, fasilitasi panitia HKSAN 1 kali, fasilitasi TKSK 24 kali 17 kecamatan, fasilitasi



Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Keluarga (LKKS) 12 kali dan fasilitasi Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum 3 kasus.

7) Program Penanggulangan Kemiskinan

- a) Pengembalian pinjaman penguatan modal 300 orang dan monitoring perkembangan usaha dan angsuran penguatan modal 3 kali dan survey calon penerima bantuan usaha 25 orang
- b) Seleksi dan identifikasi calon warga binaan WRSE 2 desa di Sinduharjo, dan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, sosialisasi program pemberdayaan (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) WRSE 2 kali 50 orang, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan calon warga binaan 40 orang, bantuan pembinaan lanjut WRSE 3 kelompok (Madurejo, Kecamatan Prambanan, Margomulyo dan Margodadi Kecamatan Seyegan, bantuan usaha mandiri 40 orang.
- c) Fasilitasi dan koordinasi pendistribusian beras miskin 17 kecamatan untuk 60.485 Rumah Tangga Miskin (RTM) 13 kali selama 12 bulan dengan total beras 11.794.575 kg, setiap rumah tangga menerima 15 kg dengan harga Rp. 1.600/kilogram
- d) Fasilitasi rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat kabupaten 30 orang, penyusunan 1 draf Raperda Kemiskinan, pelaksanaan TPK Award di 17 kecamatan, pelatihan TPK kecamatan Prambanan 250 orang, pelatihan TPK kecamatan Ngemplak 250 orang.
- e) Fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan di 10 kecamatan, fasilitasi BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) 1 forum, fasilitasi gelar karya ekspo pemberdayaan masyarakat (GKPM) 1 kali,
- f) Pembinaan dan stimulan penguatan UPPKS 100 kelompok, monitoring dan evaluasi kelompok UPPKS berprestasi 100 buku, ekspose kelompok UPPKS 5 kali, pelatihan budidaya kambing domba 4 kali, pengembangan tanaman pangan alternatif 2 angkatan (Talas 3 Ha, Garut 2 Ha), pengembangan tanaman berguna dilahan kritis 6 lokasi dan penanaman bibit *multipurpose*

tree species (MPTS) 6.000 batang serta pelatihan industri kecil bagi keluarga miskin 10 angkatan 395 orang.

- g) Dokumen laporan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan 50 buku.
- h) Pendampingan PNPM Perkotaan 1 SK Bupati
- i) Pelayanan akta kelahiran bagi keluarga miskin sebanyak 275 akta
- j) Pemutakhiran data wajib KTP pada Gakin 17 Kecamatan
- k) Sekolah pasar bagi 40 pedagang

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan sosial sebagaimana buku lampiran)

Dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan pendataan KK miskin dengan teknologi informasi berbasis NIK. Secara keseluruhan jumlah tercatat KK miskin di Kabupaten Sleman tahun 2014 sebanyak 43.798 KK miskin dari 369.534 KK atau 11%. Pada pendataan tahun 2013 terdapat 45.037 KK miskin dari 324.241 KK atau 13%, sehingga terdapat penurunan persentase KK miskin sebesar 2%.

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara koordinatif melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah hingga tingkat padukuhan. Beberapa program dan kegiatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin (kebutuhan pangan/beras murah, jaminan kesehatan, penjaminan pendidikan, perumahan, administrasi kependudukan, dan dukungan ketrampilan serta kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya).

Pendampingan dana APBD juga dilakukan untuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan, pemberdayaan kelompok miskin dan usaha ekonomi produktif.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Penyelenggara urusan sosial adalah Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Penyelenggaraan urusan ini juga didukung Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi; Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Dinas Pasar; dan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta Kecamatan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan sosial menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan sosial sebesar Rp5.259.402.600,00 terealisasi sebesar Rp4.700.020.515,00 atau sebesar 89,36%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anggaran sebesar Rp238.472.400,00 realisasi Rp237.022.400,00 atau 99,39%.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial anggaran sebesar Rp888.539.500,00 realisasi Rp653.189.200,00 atau 73,51%.
3. Program Pembinaan Anak Terlantar anggaran sebesar Rp16.765.000,00 realisasi Rp15.735.000,00 atau 93,86%.
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma anggaran sebesar Rp 47.900.000,00 realisasi Rp 42.719.200,00 atau 89,18%.
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo anggaran sebesar Rp14.174.200,00 realisasi Rp14.174.200,00 atau 100%.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Sosial anggaran sebesar Rp227.552.500,00 realisasi Rp215.626.500,00 atau 94,76%

7. Program Penanggulangan Kemiskinan anggaran sebesar Rp3.825.999.000,00 realisasi Rp3.521.554.015,00 atau 92,04%.

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan ini dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Adanya peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang datang dari luar wilayah Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah melakukan razia dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah DI Yogyakarta dalam upaya penyelesaiannya.